



## Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019: Hancurkan Independensi KPK?

Excel Brayen Sandoval<sup>1\*</sup>, Yudi Kornelis<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

\*Corresponding email: [angliokkian02@gmail.com](mailto:angliokkian02@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 06 Juni 2022  
Direvisi: 08 Juni 2022  
Disetujui: 08 Juni 2022

#### Keywords:

Independence; Corruption  
Eradication Commission;  
Constitutional Court Decision

#### Kata kunci:

Independensi; Komisi  
Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi; Putusan  
Mahkamah Konstitusi

#### DOI:

<http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i1.6732>

### Abstract

The presence of Law no. 19 of 2019 attracted a lot of attention from academics, practitioners and even former commissioners of the Corruption Eradication Commission (KPK). Many parties suspected that there was an attempt to weaken the independence of the Corruption Eradication Commission, until in the end this debate led to a judicial review of Law no. 19 of 2019 at the Constitutional Court, which examines four main provisions, namely the position of the KPK in the structure of state organs, the authority of the KPK Supervisory Board in terms of granting or not granting wiretapping, search and confiscation permits, the status of KPK employees as ASN, and the authority of the KPK in issuing letter of termination of investigation or prosecution. In 2021, the Constitutional Court decided to cancel the authority of the KPK Supervisory Board to grant permits or not to grant wiretapping, search and confiscation permits. In this study, the author will analyze the implications of the Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XVII/2019 by using a normative research type method. The implication of the Constitutional Court's decision is that there is a legal vacuum in the mechanism for wiretapping permits carried out by the KPK in terms of law enforcement.

### Abstrak

Hadirnya UU No. 19 Tahun 2019 menarik banyak perhatian akademisi, praktisi dan bahkan mantan komisioner Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Banyak pihak yang menduga terdapat upaya pelemahan terhadap independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, sampai pada akhirnya perdebatan ini berujung pada uji materi UU No. 19 Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi, yang menguji empat hal pokok ketentuan yaitu Kedudukan KPK dalam struktur organ negara, kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam hal memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, status pegawai KPK menjadi ASN, dan kewenangan KPK dalam menerbitkan surat pemberhentian penyidikan atau penuntutan. Pada tahun 2021, Mahkamah Konstitusi memutuskan batalnya kewenangan Dewan Pengawas KPK untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 dengan menggunakan metode berjenis penelitian normatif. Adapun implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu terjadinya kekosongan hukum mekanisme izin penyadapan yang dilakukan KPK dalam hal melakukan penegakan hukum.



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

## A. PENDAHULUAN

Tujuh belas tahun Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berdiri, sebelum perubahan kedua UU No. 30 Tahun 2002, banyak menyisihkan berbagai catatan yaitu, indeks persepsi korupsi Indonesia belum menunjukkan angka yang maksimal, setidaknya belum mencapai peringkat lima puluh persen teratas dari seluruh negara yang diteliti oleh *Transparency International*; kerugian keuangan negara yang dikorupsi belum bisa dikembalikan dengan angka yang setidaknya sepadan oleh KPK; fungsi *trigger mechanism* KPK belum menunjukkan hasil yang maksimal, KPK cenderung berjalan sendiri dalam hal penegakan hukum sehingga tugas koordinasi dan supervisi tidak terlaksana dengan baik, akibatnya persepsi masyarakat terhadap institusi Kepolisian dan Kejaksaan dianggap tidak efektif, mengingat KPK adalah lembaga negara pembantu yang dibentuk dengan tujuan memicu dan memberdayakan institusi penegak hukum yang ada (Akbar, 2021).

Berdasarkan Laporan Panitia Angket DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK, telah mengumpulkan beberapa hasil tentang kelembagaan dan kewenangan KPK yang perlu dievaluasi yaitu dari pertama, Aspek kelembagaan KPK dapat menjadi salah satu alasan minimnya kualitas pelaksanaan kewenangan KPK, yaitu dapat dibuktikan dengan pengawasan internal yang ditempatkan pada level direktorat, khususnya di bawah Deputy Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat; tugas monitoring ditempatkan pada level direktorat, khususnya berada di bawah Deputy Bidang Informasi dan Data; dan tugas koordinasi dan supervisi ditempatkan pada level unit kerja, khususnya berada di bawah Deputy Bidang Penindakan. Penempatan tugas pokok tersebut seharusnya ditempatkan pada posisi yang strategis sehingga tidak memberikan dampak psikologis yang negatif terhadap pegawai KPK yang mengemban tugas berat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 2002.

Kedua, Dalam hal aspek kewenangan, khususnya pengembangan jaringan dan kerja sama, KPK belum menunjukkan upaya yang maksimal dalam memperkuat institusi selain penegak hukum, mengingat tindak pidana korupsi dapat terjadi di institusi manapun seharusnya telah banyak institusi yang bekerja sama dengan KPK khususnya kementerian, pemerintah daerah, lembaga pelayanan publik dan sebagainya. Salah satu institusi penting yang juga perlu dikembangkan koordinasinya oleh KPK adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, meskipun KPK memiliki tugas pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya tindakan represif, akan tetapi hak asasi saksi harus tetap dilindungi yaitu dengan melakukan koordinasi secara khusus dengan lembaga terkait. Dalam hal penyimpanan barang sitaan, KPK belum melaporkan dengan lengkap terkait data barang sitaan terduga tindak pidana korupsi kepada Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara, sehingga barang rampasan dan sitaan tidak dapat terdata dengan baik dan tertib sesuai ketentuan Pasal 44 UU No. 8 Tahun 1981 dan PP No. 27

Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010. Selain upaya represif yang dilakukan KPK, perlu juga diperhatikan upaya preventif berupa tindakan tegas terhadap penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya (Satrio & Zainab, 2021), dan KPK belum mengoptimalkan upaya monitoring dalam bentuk perbaikan sistem terhadap pengelolaan administrasi di setiap kementerian/lembaga, sehingga sampai tahun 2018 masih terdapat angka yang banyak dalam hal pelaporan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa diperlukannya evaluasi dalam kelembagaan KPK, supaya pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan KPK dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pada tanggal 17 Oktober 2019, UU No. 30 Tahun 2002 diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019 yaitu dengan pertimbangan “bahwa kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;” penanganan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dengan strategi preventif dan represif yang komprehensif.

Satu bulan sebelum UU No 19 Tahun 2019 disahkan berdasarkan Pasal 20 ayat (5) UUD NRI 1945, terjadi banyak penolakan dari kalangan mahasiswa, akademisi, maupun pihak-pihak terkait, yaitu yang dapat dibuktikan dengan pada tanggal 8 September 2019, “Gedung Kantor KPK di Jakarta didatangi orang-orang berpakaian hitam. Mereka adalah aktivis antikorupsi bersama pegawai KPK yang menggelar aksi #SaveKPK. Aksi digelar beberapa hari sebelum Presiden Joko Widodo mengirim surat presiden yang menyatakan persetujuan pemerintah membahas revisi UU KPK bersama DPR. Mereka menutup logo dan tulisan KPK di gedung itu sebagai simbol menolak revisi UU KPK yang dinilai melemahkan KPK”. (Rinaldi, 2021). Selain melakukan aksi, pihak-pihak yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya juga telah melakukan pengujian formil dan/atau materiil UU No. 19 Tahun 2019, terdapat sembilan permohonan yang diajukan yaitu perkara dengan nomor registrasi perkara, Nomor 57/PUU-XVII/2019 terkait pengujian formil dan materiil; Nomor 59/PUU-XVII/2019 terkait pengujian formil dan materiil; Nomor 62/PUU-XVII/2019 terkait pengujian formil dan materiil; Nomor 70/PUU-XII/2019 terkait pengujian formil dan materiil; Nomor 71/PUU-XVII/2019 terkait pengujian materiil; Nomor 73/PUU-XVII/2019 terkait pengujian materiil; Nomor 77/PUU-XVII/2019 terkait pengujian materiil; Nomor 79/PUU-XVII/2019 terkait pengujian formil; dan Nomor 84/PUU-XVII/2019 terkait pengujian materiil.

Terkhusus pada pro dan kontra materi muatan UU No. 19 Tahun 2019 dalam perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 terdapat beberapa pasal yang diduga dapat

“melemahkan KPK” yaitu Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 yaitu tentang lembaga KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif; Pasal 12B yaitu tentang izin penyadapan melalui Dewan Pengawas; Pasal 24 yaitu tentang pegawai KPK adalah ASN; Pasal 37B ayat (1) huruf b yaitu tentang izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan melalui Dewan Pengawas; Pasal 40 yaitu tentang penerbitan SP3; Pasal 45A ayat (3) huruf a yaitu tentang pemberhentian penyidik KPK; dan Pasal 47 ayat (1) yaitu tentang izin penggeledahan dan/atau penyitaan melalui Dewan Pengawas.

Delapan ketentuan di atas dapat diklasifikasikan menjadi empat pembahasan yaitu tentang kedudukan KPK dalam struktur organ negara, kewenangan Dewan Pengawas KPK, status kepegawaian KPK, dan kewenangan KPK dalam memberhentikan penyidikan dan penuntutan. Pasca pembacaan Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum yaitu tanggal 4 Mei 2021, masih terdapat banyak kritikan terhadap revisi UU No. 19 Tahun 2019 bahkan terhadap Mahkamah Konstitusi. Kritikan tersebut di antaranya dari akademisi Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Mochtar dalam pendapatnya di Webinar Universitas Islam Indonesia yang bertajuk “Eksaminasi Publik Putusan MK atas UU KPK” berpendapat “... merasa putusan ini adalah satu putusan dengan dua kematian. Putusan ini sebenarnya membunuh KPK dan membunuh MK sendiri dengan memperlihatkan moralitas konstitusional di MK itu sebenarnya mati.”. Pada webinar yang sama Bambang Widjajanto juga berpendapat “setidaknya ada tiga hal yang dapat dipahami dari putusan MK ini, yaitu MK telah menggali otensitasnya sebagai OASE dalam penanganan soal konstitusional, Putusan MK telah melanggar asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dan MK telah melakukan pelanggaran terhadap tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi” (Pusat Studi Hukum UII, 2021).

Dari uraian di atas, telah menunjukkan bahwa perdebatan konstitusionalitas UU No. 19 Tahun 2019 sangat sistematis dan saling berkaitan antara satu pasal dengan pasal lainnya sehingga memiliki ruang lingkup yang luas yaitu mencakup independensi KPK (Satrio, 2022; Syahrudin, 2022). Dalam karya tulis ilmiah ini penulis akan menganalisis independensi KPK berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, mengingat materi muatan UU No. 19 Tahun 2019 yang diuji sangat kompleks maka penulis tidak akan menganalisis pelaksanaan pasal yang telah diuji, melainkan berfokus pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tentang konstitusionalitas norma yang diuji dalam Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019. Berdasarkan uraian di atas maka judul karya tulis ilmiah penulis adalah “Analisis Independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.” Dengan dua rumusan masalah yaitu, *pertama* apa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019? *Kedua* bagaimana implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

70/PUU-XVII/2019 terhadap independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan jenis data penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum dan jurnal-jurnal ilmiah; dan bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tan, 2021). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan metode analisis datanya dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan (Benuf & Azhar, 2020).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019

Pertimbangan Hukum yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Nomor 70/PUU-XVIII/2019 adalah sebagai berikut yang akan dianalisis penulis khususnya terkait dengan independensi KPK adalah:

#### 1. Kedudukan KPK dalam struktur organ negara

Klasifikasi lembaga negara dapat dibagi menjadi tiga yaitu berdasarkan landasan hukum pembentukannya, fungsinya dan kedudukannya (Isra, 2021). Menurut Saldi Isra, kedudukan lembaga negara dibagi menjadi dua yaitu lembaga negara utama dan lembaga negara penunjang, jika dikaitkan dengan KPK maka KPK adalah lembaga negara yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang, yang fungsinya berada pada domain kekuasaan eksekutif yaitu yang telah dijelaskan pada Pasal 6 UU No. 19 Tahun 2019 tentang tugas KPK adalah pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, penindakan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tugasnya yang berada pada ranah penegakan hukum dan hal-hal administrasi pemerintahan menjadikan KPK tunduk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Sehingga dari ketentuan tersebut KPK adalah lembaga negara penunjang dari pemegang kekuasaan eksekutif yang memiliki tanggung jawab untuk memberantas tindak pidana korupsi, baik melalui upaya preventif maupun represif (Isra, 2021).

Kedudukan KPK yang tidak sejajar dengan presiden tidak membuatnya mutlak dapat dikontrol presiden, melainkan terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh pemegang kekuasaan eksekutif, sebagaimana telah diatur

dalam Undang-Undang, yaitu seperti pada Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019 yang menyatakan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya KPK bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, lebih tegas pada Pasal 10A ayat (2) huruf e, KPK dapat melakukan pengambilalihan perkara tindak pidana korupsi dari kepolisian atau kejaksaan jika terdapat dugaan campur tangan kekuasaan eksekutif, legislatif dan/atau yudikatif dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Secara yuridis, dasar tersebut yang menjadikan KPK sebagai lembaga negara independent (Wahyuningrum, Disemadi & Jaya, 2020). Terlebih KPK, memiliki fungsi check and balance dalam sistem ketetaneagaan Indonesia, yaitu telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 19 Tahun 2019, KPK dapat memeriksa harta kekayaan penyelenggara negara. yang dimaksud penyelenggara negara telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 2, yang menentukan juga, termasuk pejabat negara dalam kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Meskipun kewenangan KPK cukup terbatas dalam hal fungsi check and balance, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 huruf c UU No. 19 Tahun 2019, yaitu KPK hanya dapat melaporkan kepada Presiden dan DPR jika rekomendasi KPK terhadap sistem pengelolaan administrasi tidak dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan dan lembaga negara. Hal ini adalah konsekuensi logis dari dibentuknya lembaga negara penunjang yang tujuannya untuk membantu tugas-tugas kekuasaan tertentu, dalam hal ini eksekutif. Keorganisasian dan tata cara pelaksanaan tugas tertentu KPK juga dibatasi oleh Undang-Undang yaitu pada Pasal 10 ayat (2), tata cara pelaksanaan supervisi diatur dengan Peraturan Presiden; Pasal 33, jika terjadi kekosongan jabatan komisioner KPK, presiden dapat mengajukan calon pengganti kepada DPR; Pasal 37C ayat (2), organ pelaksana pengawas ditentukan dalam Peraturan Presiden; Pasal 37E presiden memiliki kewenangan memilih Dewan Pengawas KPK dan, tata cara pengangkatan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Pemerintah; dan Pasal 47A ayat (2), tata cara pelelangan hasil rampasan negara yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut penulis, keterbatasan tersebut tidak menjadi masalah sepanjang kewenangan KPK tidak dikesampingkan atau tidak dibatasi oleh peraturan-peraturan di atas. Jikalau pun kewenangan KPK dapat dibatasi oleh Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah, maka berlaku asas hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan hukum yang lebih rendah, artinya peraturan tersebut dapat dimohonkan untuk dibatalkan Mahkamah Agung. Terlebih pengaturan lebih lanjut tersebut dapat diwajarkan mengingat kedudukan KPK berada pada ruang lingkup kekuasaan eksekutif. Jika merujuk pada perbandingan lembaga negara pemberantasan korupsi di dunia, sudah cukup banyak yang kedudukannya berada di bawah kekuasaan eksekutif seperti di Argentina yaitu berdasarkan Law 25.233 of December 10, 1999, Oficina Anticorrupcion (OA, Counter Corruption bureau) kedudukannya berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

(Ministry of Justice, Security and Human Rights Argentina); Austria yaitu berdasarkan Federal Law Gazette I No. III/2019 (Federal Act on the Establishment and Organization of the Federal Bureau of Anti-Corruption), Bundesamt Zur Korruptionspraevention und Korruptionsbekämpfung (BAK) kedudukannya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (The Austrian Federal Ministry of the Interior Austria); Bangladesh, yaitu berdasarkan Anti-corruption Commission Act, 2004, The Anticorruption Commission (ACC), kedudukannya berada di bawah Presiden (President of the People's Republic of Bangladesh); Botswana, yaitu berdasarkan Corruption And Economic Crime Act, 1994, Directorate on Corruption and Economic Crime (DCEC) kedudukannya berada di bawah Presiden (President of the Republic of Botswana); Hongkong, yaitu berdasarkan Prevention of Bribery Ordinance, [14 May 1971] L.N. 58 of 1971, Independent Commission Against Corruption (ICAC) kedudukannya berada di bawah pemerintah (Chief Executive of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China); India, yaitu berdasarkan Prevention of Corruption Act, 1988 (Government Resolution: No. ACB 1857 / C -3019 – V Dt. 26/11/1957), Anti Corruption Bureau (ACB) kedudukannya berada di bawah Departemen Dalam Negeri (Home Department, Government of Maharashtra); Kenya, yaitu berdasarkan Anti-Corruption And Economic Crimes Act, 2003 (Revised Edition 2012), Kenya Anti-Corruption Commission And Advisory Board kedudukannya berada di bawah Parlemen (Parliament of Kenya); Korea Selatan, yaitu berdasarkan Act On The Prevention Of Corruption And The Establishment And Management Of The Anti-Corruption And Civil Rights Commission (Act No. 8878, Feb. 29, 2008), The Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC) kedudukannya berada di bawah pemerintah (Prime Minister of the Republic of Korea), Makau, yaitu berdasarkan Law no. 10/2000 (Commission Against Corruption of the Macao Special Administrative Region), The Commission Against Corruption kedudukannya berada di bawah Pemerintah (Chief Executive of the Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China); Malaysia, yaitu berdasarkan Anti-Corruption Act 1997 (12 September 1997), Malaysia Anti-Corruption Commission/Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (MACC/SPRM) kedudukannya berada di bawah Pemerintah (Prime Minister of Malaysia); Mauritius, yaitu berdasarkan The Prevention Of Corruption Act 2002 (Act 5/2002), Independent Commission Against Corruption (ICAC) kedudukannya berada di bawah Pemerintah (Prime Minister of Mauritius); Selandia Baru, yaitu berdasarkan Serious Fraud Office Act 1990 (Public Act 1990 No 51), Serious Fraud Office (SFO) kedudukannya berada di bawah kepolisian (New Zealand Police); Russia, yaitu berdasarkan The Federal Law of 28.12.2010 No 403-FZ "On the Investigative Committee of the Russian Federation", Investigative Committee of the Russian Federation kedudukannya berada di bawah Presiden (President of the Russian Federation); Singapura, yaitu berdasarkan Corruption

(Confiscation Of Benefits) Act 1989 (No. 16 of 1989), Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) kedudukannya berada di bawah pemerintah (Prime Minister of the Republic of Singapore); Thailand, yaitu berdasarkan Organic Act On Counter Corruption, B.E. 2542 (1999), National Counter Corruption Commission kedudukannya berada di bawah Kerajaan Thailand (Kingdom of Thailand); dan United Kingdom, yaitu berdasarkan Criminal Justice Act 1987 (Chapter 38), Serious Fraud Office kedudukannya berada di bawah kejaksaan agung (Attorney General's Office).

Sebelum reformasi kedudukan lembaga negara pemberantasan korupsi seperti KPK, tidak memiliki kedudukan yang strategis seperti sekarang, dalam artian pembentukannya yang berlandaskan kuasa presiden membuatnya tidak memiliki jaminan hukum yang pasti, sampai kapan lembaga tersebut akan melaksanakan tugasnya karena pembentukan dan pembubarannya berada di bawah kewenangan penuh presiden. Berbeda halnya dengan KPK yang landasan pembentukannya berdasarkan Undang-Undang sehingga, pembubarannya harus melalui persetujuan Presiden dan DPR. Kedudukan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan adalah setara yaitu sebagai lembaga negara penunjang yang membantu tugas presiden dalam menjalankan pemerintahan, perbedaannya hanya terdapat pada tugas dan wewenangnya. Dalam hal penegakan hukum, ketiga lembaga tersebut memiliki independensi yang sama, kejaksaan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 16 tahun 2004, menegaskan bahwa kekuasaan negara yang dilakukan kejaksaan dilaksanakan secara merdeka, kekuasaan negara yang dimaksud adalah “di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”; kepolisian berdasarkan Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2002, menegaskan bahwa “Kapolri diangkat dan diberhentikan presiden dengan persetujuan DPR”, khususnya dalam hal pemberhentian Kapolri, Presiden wajib tunduk pada ketentuan “Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” Diaturnya tentang pemberhentian Kapolri secara kaku oleh Undang-Undang, membuat Kepolisian menjadi terjamin independensinya, khususnya dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu penegakan hukum.

Pembentukan lembaga negara yang dilandasi oleh undang-undang membuatnya terjamin independensinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang itu sendiri. Artinya independensi suatu lembaga negara tidak dapat dilihat dari kedudukan, fungsi, tugas dan wewenangnya saja, melainkan hal-hal lain yang sifatnya formil administratif. Lembaga negara yang memiliki independensi penuh akan berpotensi membuatnya menjadi lembaga negara yang absolut, atau tidak dapat dikontrol oleh lembaga negara lain sehingga akan sering terjadi konflik antar lembaga negara yang mengakibatkan tidak dapat berjalannya negara dengan baik.

Terlepas dari segala perdebatan tentang nilai independensi KPK, pembentuk Undang-Undang telah menyepakati bahwa independensi KPK terletak pada tugas dan wewenangnya, dan hal-hal lain yang telah ditentukan Undang-Undang. Lebih jauh, jika dikaitkan dengan lembaga negara yang terdapat dalam UUD NRI 1945, tidak semua lembaga negara tersebut adalah lembaga negara utama, melainkan terdapat juga lembaga negara penunjang yang tugas dan kewenangannya telah ditentukan oleh UUD NRI 1945 dan Undang-Undang sebagai tindak lanjutnya.

Terminologi lembaga negara independen pada dasarnya lembaga-lembaga tersebut dibentuk untuk mengurus bidang-bidang tertentu yang sifatnya administratif, maka dari itu lembaga negara independen pada umumnya memiliki kewenangan untuk membentuk aturan sendiri yang sifatnya mengikat untuk umum. Hal ini telah juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, yang menyatakan “sejumlah pakar menyatakan lembaga-lembaga negara penunjang sebagai kekuasaan keempat, misalnya seperti Yves Meny dan Andrew Knapp. Dikatakan oleh Yves Meny dan Andrew Knapp, 1988, lembaga-lembaga independen ada karena kecenderungan dalam teori administrasi kontemporer untuk mengalihkan tugas-tugas yang bersifat regulatif dan administrasi menjadi bagian tugas lembaga independen”. Karena kewenangan KPK berada pada ranah administrasi pemerintahan dan penegakan hukum maka tidak dapat dikatakan KPK memiliki karakter yang seutuhnya sama dengan pendapat Yves Meny di atas karena perlu diingat bahwa karakter utama lembaga negara independen yang dimaksud bersifat regulatif dan administratif.

Jikalau pun lembaga tersebut memiliki kewenangan penegakan hukum tentu hal tersebut sifatnya administrasi, atau pidana tetapi dengan pembatasan, seperti OJK yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 49 UU No. 21 Tahun 2011, hanya memiliki kewenangan dalam hal penyidikan; BPK berdasarkan 1 angka 1 dan Pasal 8 UU No. 15 Tahun 2006, hanya memiliki kewenangan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, dan jika ditemukan unsur pidana BPK berkewajiban untuk melaporkannya kepada penegak hukum yang berwenang; PPATK berdasarkan Pasal 40 huruf d dan Pasal 44 ayat (1) huruf l UU No. 8 Tahun 2010, hanya memiliki kewenangan penyelidikan kemudian setelah itu dilimpahkan kepada penyidik yang berwenang; dan ORI berdasarkan UU No. 37 Tahun 2008, hanya memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam hal dugaan maladministrasi. Sedangkan KPK yang memiliki kewenangan dalam hal penuntutan adalah hasil dari politik hukum pemerintah dan DPR untuk memberantas korupsi dengan cara yang luar biasa, sehingga pendapat tersebut dapat dikesampingkan dengan tujuan untuk mencapai penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN.

Menurut Penulis, selanjutnya terkait dengan dalil bahwa lembaga negara independen memiliki ciri yang “posisinya berada dalam kekuasaan keempat sehingga memisahkan diri secara ‘mutlak’ dari kontrol Presiden” perlu ditelaah

dengan hati-hati, yaitu dengan argumentasi sampai pada titik apa presiden dapat mengontrol suatu lembaga negara, apakah dari aspek pembentukan peraturan internalnya? Atau dari aspek pelaksanaan tugas dan wewenangnya? Pertama, dalam hal sebagian peraturan pelaksana UU No. 19 Tahun 2019 yang diserahkan kepada kuasa presiden yaitu pelaksanaan tugas supervisi, organ pelaksana dewan pengawas, tata cara pengangkatan ketua dan anggota dewan pengawas, dan pelelangan adalah hal-hal yang sifatnya teknis, dan tidak berdampak terhadap dikurangnya tugas dan kewenangan KPK berdasarkan Undang-Undang, terlebih dari komprehensifnya tugas dan wewenang KPK, cara ini adalah bentuk dari mewujudkan sistem ketatanegaraan dengan model check and balance khususnya antara presiden dan KPK. Kedua, dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang KPK telah tegas bahwa independensinya dijamin oleh Undang-Undang. Maka dengan argumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa sebutan lembaga negara independent untuk KPK pada dasarnya menunjukkan kemerdekaan lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, baik itu lembaga negara utama maupun lembaga negara penunjang.

## 2. Kewenangan Dewan Pengawas KPK

Landasan filosofis tentang perlunya pengaturan penyadapan dalam Undang-Undang secara rinci, yaitu berdasarkan Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945, yang menyatakan tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia pada hakikatnya “mengelola kesejahteraan nasional dan pertahanan keamanan negara yang saling ketergantungan.” Khususnya dalam hal penyadapan yang dilakukan negara dengan tujuan menciptakan keamanan negara perlu dilaksanakan oleh personil yang profesional dan berintegritas supaya tetap dapat menjaga hak asasi manusia setiap warga negara khususnya dalam hal menyatakan pikiran, sikap dan pendapatnya secara privat dan “jaminan atas perlindungan dan kehormatan diri pribadi serta keluarganya”, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3); dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Maka dari itu, tanggungjawab negara sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 28F UUD NRI 1945, yaitu untuk melindungi hak setiap orang khususnya dalam hal “mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi” tidak dapat dikurangi, kecuali demi kepentingan hak asasi orang lain, kepentingan umum, dan kepentingan hukum, maka dari itu Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan segala pembatasan hak asasi manusia harus diatur dengan Undang-Undang, untuk menciptakan “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”, berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Landasan yuridis yang perlu diperhatikan juga yaitu secara mendasar belum terdapat suatu Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang penyadapan, sedangkan pada faktanya sudah terdapat 15 Undang-Undang yang mengatur sebagian materinya berkaitan dengan penyadapan, yaitu yang akan diurai pada paragraf berikutnya.

Pertama, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, pada Pasal 26 telah ditentukan bahwa hukum acara pidana berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang ini. Dalam pasal penjelasannya juga ditentukan pengecualian dari hukum acara pidana secara umum yaitu dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat dilakukan penyadapan. Akan tetapi terdapat masalah normatif dalam hal ini, yaitu berdasarkan angka 186 huruf b Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011, pasal penjelasan tidak boleh mempersempit, memperluas, atau menambah pengertian norma yang terdapat dalam batang tubuh Undang-Undang. Akibat dari perumusan norma dalam pasal penjelasan tersebut adalah ketidakpastian hukum sehingga dua tahun setelah diundangkannya UU No. 31 Tahun 1999, ketentuan Pasal 26 ditambah oleh UU No. 20 Tahun 2001 dengan mencantumkan Pasal 26A, yang menentukan bahwa alat bukti elektronik dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk, selain itu dijelaskan juga secara komprehensif bahwa alat bukti yang didapat dari hasil penyadapan adalah sah menurut hukum, yaitu dengan bunyi "... terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna."

Kedua, UU No. 8 Tahun 1981, sebelumnya telah dijelaskan perluasan makna alat bukti petunjuk dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, yaitu hanya memuat persesuaian antara keterangan saksi, surat-surat, dan keterangan terdakwa. Meskipun telah diperluas dengan alat bukti elektronik, ketentuan tersebut tidak dapat dilepaskan dari Pasal 188 ayat (3) KUHAP, yaitu yang dapat menentukan alat bukti petunjuk adalah sah menurut hukum hanyalah majelis hakim, sehingga diperlukan kebijaksanaan dan kehati-hatian dalam menentukan keabsahan suatu alat bukti yang didapat dari hasil penyadapan. Mengingat ketentuan Pasal 183 KUHAP, hakim dapat menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa dengan setidaknya terdapat dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP yaitu, "keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan terdakwa". Lebih lanjut pada Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, telah ditentukan, penyidik dapat melakukan tindakan lain yang sah menurut hukum untuk mendapatkan alat bukti dari dugaan tindak pidana. Jika dibaca secara sistematis, alat bukti petunjuk khususnya alat bukti elektronik yang didapat dari hasil penyadapan merupakan suatu alat bukti penentu dimana alat bukti lainnya sangat susah didapatkan dengan cara-cara biasa, sehingga diperlukan cara lain yang sah menurut hukum untuk menunjang upaya penegak hukum dalam mengungkap dugaan tindak pidana tertentu.

Ketiga, UU No. 39 Tahun 1999, pada Pasal 32 menentukan "Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Frasa perintah hakim dan kekuasaan yang sah tersebut hanya dapat di

atur dengan Undang-Undang, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999. Meskipun suatu dugaan tindak pidana sangat susah diungkap, sehingga diperlukan cara-cara yang luar biasa untuk membuktikannya termasuk penyadapan, penegak hukum harus tetap memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang, khususnya perlindungan hak privasi setiap warga negara. Untuk menciptakan jalan tengah yang terbaik dalam menuntaskan perdebatan di atas, perlu terlebih dahulu disiapkannya pengaturan yang rinci terkait penyadapan, supaya perlindungan hak privasi setiap orang dapat terjaga dan penegakan hukum dapat dilaksanakan secara maksimal, demi terciptanya keamanan dan ketertiban negara.

Keempat, UU No. 36 Tahun 1999, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggara jasa telekomunikasi, pembatasan yang diatur dalam Undang-Undang ini, khususnya dalam hal penyadapan yaitu, penyadapan hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi atas permintaan penegak hukum demi kepentingan penyidikan tindak pidana tertentu. Permintaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh jaksa Agung atau kapolri atau penyidik yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyadapan dalam rangka penegakan hukum, ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi. Tidak terdapat pengaturan rinci terkait mekanisme penyadapan dalam Undang-Undang ini, mengingat jika dianalisis dengan metode interpretasi historis, hanya terdapat satu Undang-Undang saja, selain UU No. 36 Tahun 1999 yang mengatur tentang kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. UU Psikotropika hanya mengatur tentang batas maksimal penyadapan yaitu tiga puluh hari sejak dilakukannya penyadapan dan tidak ada mekanisme lain yang mengatur tentang izin dilakukannya penyadapan kecuali atas perintah Jaksa Agung dan Kapolri.

Kelima, UU No. 30 Tahun 2002, juga mengatur tentang kewenangan KPK dalam hal melakukan penyadapan yaitu dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, selain dan selebihnya tidak terdapat ketentuan lain yang mengatur lebih rinci tentang mekanisme penyadapannya. Akibatnya, jika dilihat pada Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 012-016-19/PUU-IV/2006, halaman 275, menyatakan “penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia, di mana pembatasan demikian hanya dapat dilakukan dengan undang-undang, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945.”

Keenam, UU No. 15 Tahun 2003, jika dibandingkan dengan UU No. 30 Tahun 2002, pengaturan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme lebih rinci khususnya dalam hal penyadapan. Dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b ditentukan, penyidik dapat melakukan penyadapan dengan setidaknya

telah terdapat dua alat bukti permulaan yang cukup, dan telah mendapat izin ketua pengadilan negeri. Berdasarkan Pasal 26, Pengadilan diberikan waktu paling lama tiga hari untuk memeriksa bukti permulaan yang telah ditemukan penyidik, kemudian setelah itu Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan. Penyadapan tersebut hanya berlaku untuk jangka waktu satu tahun, dan pelaksanaan penyadapan dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik. Meskipun tidak mengatur secara rinci bagaimana mekanisme pertanggungjawaban penyidik kepada atasannya, setidaknya pengaturan tersebut telah menentukan bagaimana mekanisme izin penyadapan yang cukup ketat.

Ketujuh, UU No. 18 Tahun 2003, mengatur tentang perlindungan advokat dan kliennya khususnya dalam hal kerahasiaan hubungan kerja, lebih lengkap dalam Pasal 19 ayat (2) telah ditentukan “Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.” Jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya hal ini akan menimbulkan perdebatan, apakah alat bukti penyadapan antara klien dan advokat, legal untuk dihadirkan di muka sidang? Penulis tidak akan membahas hal ini terlalu jauh, akan tetapi masalah ini dapat menjadi alasan yang logis untuk menjelaskan urgensi pengaturan tentang penyadapan di Indonesia.

Kedelapan, UU No. 18 Tahun 2011, mengatur tentang penyadapan oleh penegak hukum atas perintah komisi yudisial, yang selengkapnya telah diatur dalam Pasal 20 ayat (3) yaitu “Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.” Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap perilaku hakim. Setelah mendapat perintah dari Komisi Yudisial, penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan penyadapan tersebut. Hampir sama dengan masalah-masalah sebelumnya dalam Undang-Undang ini belum juga terdapat mekanisme penyadapan yang rinci dan mekanisme pertanggungjawabannya juga tidak diatur secara jelas.

Kesembilan, UU No. 21 Tahun 2007, penyadapan yang dilakukan aparat penegak hukum berdasarkan Pasal 31, hanya dapat dilakukan setelah mendapat dua alat bukti permulaan yang cukup, dan izin Ketua Pengadilan Negeri, jangka waktu penyadapan hanya dapat dilakukan paling lama satu tahun dan tidak dapat diperpanjang. Penyadapan ini dilakukan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang.

Kesepuluh, UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 tahun 2016, menentukan bahwa penyadapan adalah suatu tindak pidana, sepanjang yang melakukan bukan penegak hukum dan penyadapan tersebut dilakukan tidak dalam rangka penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang, artinya hanya penegak hukum yang memiliki kewenangan saja yang dapat melakukan penyadapan. Terlebih juga telah dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (4) bahwa tata cara penyadapan diatur dengan Undang-Undang. Lebih jauh dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), telah dijelaskan secara implisit, bahwa bukti hasil dari penyadapan adalah alat bukti yang sah berdasarkan hukum acara pidana.

Kesebelas, UU No. 35 Tahun 2009, menentukan tata cara penyadapan yang hampir sama dengan UU No. 15 Tahun 2003 yaitu dalam Pasal 77 UU Narkotika ditentukan, penyadapan dapat dilakukan dengan setidaknya terdapat dua alat bukti yang cukup, telah mendapat izin Ketua Pengadilan, dan waktu paling lama penyadapan adalah tiga bulan dan dapat diperpanjang hanya satu kali. Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri, akan tetapi dalam jangka waktu 1 x 24 jam, penyidik wajib meminta izin Ketua Pengadilan Negeri, hal ini telah diatur dalam Pasal 78.

Kedua belas, UU No. 48 Tahun 2009, dalam Pasal 7 telah ditentukan “Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 7 juga dijelaskan, perintah tertulis yang dimaksud juga termasuk penyadapan. Meskipun tidak mengatur secara rinci tentang penyadapan, akan tetapi Undang-Undang ini dapat dikaitkan dengan Undang-Undang yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penyadapan yang dilakukan oleh penyidik hanya dapat dilakukan atas perintah “kekuasaan yang sah” dalam hal ini Pengadilan, kecuali penyidik KPK berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002. Mekanisme izin penyadapan melalui Pengadilan akan menjamin terlaksananya *due process of law*.

Ketiga belas, UU No. 8 Tahun 2010, pada Pasal 44 ayat (1) huruf h menentukan, PPATK memiliki tugas memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dalam hal adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, artinya PPAK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan, melainkan aparat penegak hukum Polri. Dalam Undang-Undang ini tidak terdapat pengaturan tentang bagaimana penyadapan yang dilakukan Polri terkait dugaan tindak pidana pencucian uang.

Keempat belas, UU No. 17 Tahun 2011, pada Pasal 31 dan 32 ditentukan kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara, yaitu dengan ketentuan penyadapan hanya dapat dilakukan dalam rangka menyelenggarakan fungsi intelijen, diperintahkan oleh kepala BIN, dan wajib mendapat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri. Jangka waktu yang berlaku untuk penyadapan yaitu selama enam bulan, dan dapat diperpanjang, akan tetapi

dalam Undang-Undang ini tidak diatur berapa lama jangka waktu maksimal dalam melakukan perpanjangan waktu penyadapan.

Kelima belas, UU No. 13 Tahun 2016, pada Pasal 109 ayat (1) huruf a dan Pasal 110 huruf e, disebutkan bahwa pemerintah dapat melaksanakan paten sendiri khususnya dalam hal penyadapan dengan alasan berkaitan dengan keamanan dan pertahanan negara.

Dari seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang penyadapan sangat diperlukan, supaya dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan, khususnya para penegak hukum dan subjek hukum yang disadap. Begitu juga pada institusi KPK, yang memiliki kewenangan dalam hal penyadapan yang tidak dibatasi dengan Undang-Undang atau tidak diatur secara rinci oleh UU No. 19 Tahun 2019. Konsekuensi dari dibatalkannya ketentuan izin penyadapan pada Dewan Pengawas KPK, adalah kosongnya pengaturan hukum tentang izin penyadapan, berbeda halnya dengan mekanisme penyitaan dan penggeledahan yang sebelumnya telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 30 Tahun 2002. Jika dianalisis dengan metode interpretasi sistematis tidak ada satupun lembaga negara yang tidak diwajibkan meminta izin Ketua Pengadilan Negeri dalam hal penyadapan, kecuali KPK. Pasca dibatalkannya kewenangan Dewan Pengawas dalam hal memberikan izin penyadapan, telah merubah desain fungsi pengawasan yang awalnya dapat dilakukan sebelum dan sesudah penyadapan, menjadi sesudah penyadapan. Artinya Dewan Pengawas hanya dapat melakukan pengawasan penegakan hukum dalam hal setelah dilakukannya penyadapan, ini akan berakibat pada potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia karena adanya penyadapan yang tidak diawasi melalui mekanisme izin (pencegahan potensi pelanggaran hak asasi manusia sebelum penyadapan).

Tujuan dari dibentuknya ketentuan mekanisme izin sebelum penyadapan adalah memeriksa apakah alat bukti permulaan sudah cukup untuk menjadi dasar dilakukannya penyadapan. Jika tidak terdapat pembatasan tentang alat bukti yang memadai maka akan mengakibatkan kewenangan suatu lembaga negara sangatlah besar, sehingga siapapun dapat disadap tanpa dasar yang jelas. Polri dan Kejaksaan melakukan penyadapan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi, narkoba, perdagangan orang, terorisme, dan pencucian uang, telah diatur dengan berbagai Undang-Undang yang pembatasannya jelas yaitu setidaknya harus dengan dua alat bukti permulaan yang cukup. Terlebih penyadapan dilakukan untuk mencari alat bukti lain yang sangat susah ditemukan oleh penyidik, sehingga diperlukan cara-cara yang luar biasa untuk mengungkap suatu dugaan tindak pidana tertentu.

Dalam prakteknya KPK telah memiliki SOP tentang penyadapan, akan tetapi penulis tidak akan membahas mekanisme internal penyadapan di KPK, karena SOP tersebut bersifat rahasia. Terlebih SOP hanya mengikat institusi yang

membuatnya, sehingga penegakan praktek dari SOP tersebut juga tergantung pada institusi yang menjalankannya (Zia Ul-Haq, Wisnaeni & Sri Hardjanto, 2022). Pada pokoknya, sampai sekarang KPK tidak memiliki mekanisme izin yang jelas tentang penyadapan dalam Undang-Undang manapun. Jika merujuk pada Rancangan Undang-Undang yang ada sekarang terdapat dua ketentuan yang mengatur tentang mekanisme izin penyadapan yaitu RUU KUHAP dengan ketentuan “Penyadapan hanya dapat dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis atasan penyidik setempat setelah mendapat surat izin dari hakim pemeriksa pendahuluan”; dan RUU Penyadapan, dengan ketentuan, wajib memperoleh penetapan Ketua Pengadilan Tinggi sebelum melakukan penyadapan. Jika dikaitkan dengan eksistensi lembaga negara independen, tujuan awal dibentuknya lembaga negara independen salah satunya adalah “Dengan “check and balance” yang mana ide besarnya memberikan kekuasaan kepada multiple authority dan berarti berujung pada degradasi penumpukan kekuasaan pada satu cabang sehingga berguna mengeliminasi tirani” (Garvey & Aleinikoff, 2003).

Dari seluruh argumentasi di atas, penulis berpendapat setidaknya untuk saat ini, harus terdapat ketentuan mekanisme izin penyadapan yang akan dilakukan KPK, meskipun kewenangan Dewan Pengawas dalam hal memberikan izin penyadapan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, hal ini tidak dapat menjadi alasan terlepasnya KPK dari mekanisme izin apapun khususnya dalam hal melakukan penyadapan, hal ini bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara kepada warga negaranya.

Konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya yang menyatakan batalnya suatu materi muatan Undang-Undang, mengakibatkan terbuka potensi terjadinya kekosongan hukum dalam bidang tertentu sehingga perlu adanya terobosan hukum untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Mengingat Mahkamah Konstitusi adalah pengawal konstitusi yang bertanggungjawab untuk melindungi hak-hak dasar setiap warga negara, sebagaimana telah ditentukan dalam UUD NRI 1945. Terlebih jika mengaitkan dengan kewenangan penyadapan yang dimiliki penegak hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sangat perlu diatur pembatasannya dengan Undang-Undang yang setidaknya memuat “persyaratan penyadapan, pelaksanaan penyadapan, peralatan dan perangkat penyadapan, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, pusat penyadapan nasional, pengawasan penyadapan, hasil penyadapan, pendanaan, larangan, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan.” Sehingga dengan pengaturan tersebut dapat menjamin hak asasi manusia setiap warga negara yang menjunjung nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Karena Mahkamah Konstitusi bukan positif legislator, melainkan sebagai negatif legislator maka sangat perlu respon yang cepat dari Presiden dan DPR untuk membentuk undang-undang terkait penyadapan, termasuk yang dilakukan KPK.

3. Status kepegawaian KPK menjadi ASN

Secara yuridis lembaga negara dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu lembaga pemerintah kementerian; lembaga pemerintah non kementerian; lembaga non struktural; dan lembaga negara baik dalam rumpun kekuasaan eksekutif, yudikatif atau legislatif. Jika dikaitkan dengan eksistensi aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan negara, menurut Pasal 1 angka 16 UU No. 5 Tahun 2014, ASN ditempatkan pada lembaga pemerintah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, sekretariat lembaga non struktural, dan sekretariat lembaga negara artinya pada lembaga negara dan lembaga non struktural terdapat sebagian pegawainya yang berstatus sebagai ASN dan sebagiannya non ASN. Penempatan ASN dalam struktur kelembagaan non eksekutif ditujukan untuk menunjang kinerja lembaga tersebut dalam hal pelayanan yang sifatnya administratif, maka dari itu tugas dari sekretariat jenderal suatu lembaga negara dan lembaga non struktural adalah membantu pelaksanaan tugas dari lembaga tersebut. Sedangkan ASN yang ditempatkan pada lembaga pemerintah bertujuan untuk melaksanakan fungsi umum pemerintah sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, artinya pelaksanaan tugas ASN tersebut tidak hanya pada ruang lingkup administratif saja, melainkan hal-hal lain yang telah ditentukan dalam Undang-Undang termasuk salah satunya penegakan hukum, sebagaimana kejaksaan dan KPK.

Perlu diingat juga bahwa meskipun ASN berada di bawah pembinaan presiden yang dalam hal ini adalah jabatan politik atau yang pengusulan pencalonannya berasal dari partai politik, tidak dapat menjadi dasar pembenar bahwa ASN tidak independen atau tidak bebas dari pengaruh kepentingan-kepentingan politik kelompok tertentu. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 2 huruf f UU No. 5 Tahun 2014 yaitu "Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: ... f. Netralitas" yang dimaksud dengan netralitas adalah "bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun". Kemudian ditegaskan pada Pasal 9 ayat (2) yaitu "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik". Lebih lanjut untuk menjamin netralitas ASN, dalam Pasal 3 telah ditentukan bahwa "ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut: ... f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas". Maka dari itu dalam hal melaksanakan tugasnya, ASN memiliki suatu prinsip nilai dasar yang harus ditaati, yang salah satunya adalah "menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak", hal ini telah ditentukan dalam Pasal 4 huruf d UU No. 5 Tahun 2014.

Dalam melaksanakan tugas sebagai unsur aparatur negara, ASN setidaknya memiliki hubungan dengan empat institusi, yaitu pertama, kementerian yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur sipil negara yaitu berhubungan dengan "kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN";

kedua, Komisi ASN yaitu berhubungan dengan “kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN”; ketiga Lembaga Administrasi Negara yaitu berhubungan dengan “kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN”; dan keempat Badan Kepegawaian Negara yaitu berhubungan dengan “kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN”. Keempat lembaga tersebut dibagi berdasarkan fungsinya masing-masing sehingga dapat menjamin penyelenggaraan negara secara berimbang khususnya yang dilakukan oleh ASN, dalam artian tidak terdapat monopoli satu kekuasaan yang dapat mengontrol kerja ASN sehingga dapat mengganggu independensi ASN dalam melaksanakan tugasnya.

Selain keempat institusi di atas, juga ditentukan hubungan erat ASN dengan Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK, sebelum itu perlu dipahami PPK berdasarkan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 2014 yaitu “menteri di kementerian; pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; gubernur di provinsi; dan bupati/walikota di kabupaten/kota”. Jika dikaitkan dengan kelembagaan KPK yang sebagai lembaga pemerintah non kementerian, maka pimpinan KPK adalah PPK di KPK.

Independensi KPK jika ditinjau dari status kepegawaian KPK dalam hal ini ASN, dapat dijabarkan dari, pengangkatan ASN yang dilakukan oleh pimpinan KPK, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2; Pasal 1 angka 3; dan Pasal 7; Pasal 63 ayat (2); Pasal 65 ayat (2); Pasal 98 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014. Bahkan jika dikaitkan dengan pengangkatan dan pemberhentian penyelidik dan penyidik di KPK yang statusnya juga sebagai ASN, telah diatur secara tegas, bahwa pimpinan KPK berwenang mengangkat dan memberhentikan penyelidik dan penyidik KPK, hal ini telah diatur dalam Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2019. Lebih jauh tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyelidik dan penyidik KPK diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPK, artinya pimpinan KPK juga memiliki kewenangan teknis dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pegawainya.

Karena pegawai KPK diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan KPK, maka pegawai KPK wajib melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan KPK dengan tetap mengingat batasan-batasan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Dalam membantu tugas-tugas pimpinan KPK, pegawai KPK, juga harus tunduk pada kode etik yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan Pimpinan KPK, untuk menjaga kode etik tersebut dapat ditaati, maka Pimpinan KPK sebagai PPK dapat mengawasi kinerja pegawainya. Selain itu terdapat Dewan Pengawas yang berwenang menegakkan kode etik di internal

KPK, dan terdapat juga KASN yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan kode etik pegawai ASN, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Jika KASN memutuskan terdapat adanya pelanggaran kode etik ASN di KPK, maka KASN menyampaikan dan merekomendasikan kepada Pimpinan KPK untuk menindaklanjuti pelanggaran yang telah dilakukan oleh pegawai KPK. Jika Pimpinan KPK tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN maka KASN dapat melaporkannya kepada presiden untuk menjatuhkan sanksi kepada Pimpinan KPK sebagai PPK, hal ini telah ditentukan pada Pasal 32 dan 33 UU No. 5 Tahun 2014.

Tujuan dilakukannya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kode etik ASN adalah supaya terwujudnya manajemen ASN yang profesional, adil dan transparan, terlebih jika dikaitkan dengan kewajiban KASN yang harus melaporkan hasil kinerjanya setiap tahun kepada presiden menunjukkan bahwa KASN juga wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada publik, supaya tercipta mekanisme saling kontrol antar institusi struktural, non struktural dan masyarakat selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Selain untuk mengawasi kode etik, hal ini dapat menjadi dasar penilaian Pimpinan KPK dalam mempromosikan kenaikan jabatan pegawainya khususnya pada jabatan fungsional dan jabatan administrasi, yaitu dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) yaitu “perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan” tim penilai dimaksud adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang, menurut Pasal 54 UU No. 5 Tahun 2014, pejabat yang berwenang bertugas untuk memberikan rekomendasi atas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN kepada PPK.

Terkhusus pada kenaikan jabatan pimpinan tinggi utama dan madya; dan jabatan fungsional keahlian utama di KPK, wajib terlebih dahulu dibentuk suatu panitia seleksi oleh PPK yang berkoordinasi dengan KASN, setelah itu panitia seleksi menyeleksi tiga nama calon pejabat yang nantinya akan dipilih satu nama calon oleh presiden. selain itu dalam hal koordinasi dengan KASN, PPK wajib melaksanakan rekomendasi KASN yaitu terkait dengan “pembentukan panitia seleksi; pengumuman jabatan yang lowong; pelaksanaan seleksi; dan pengusulan nama calon”. Terkait dengan pemindahan pegawai KPK ke institusi lain, Pimpinan KPK harus mendapatkan ketetapan dari BKN, hal ini telah diatur dalam Pasal 73 ayat (5) dan ayat (6) UU No. 5 Tahun 2014, akan tetapi jika pemindahannya dilakukan di institusi KPK sendiri maka hanya perlu ketetapan dari Pimpinan KPK. Ketetapan BKN tersebut dibutuhkan untuk mewujudkan penyelenggaraan manajemen ASN yang efektif dan efisien khususnya pada penempatan formasi di institusi pemerintah.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pimpinan KPK wajib tunduk pada sistem merit yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembatasan-pembatasan yang telah ditentukan di atas kepada Pimpinan KPK dalam mengelola institusinya khususnya dalam hal kepegawaian ditujukan untuk meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas, dan proporsionalitas hak pegawai KPK sebagai unsur aparatur negara. Terlebih pegawai KPK digaji oleh negara sehingga wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya.

Dalam hal independensi KPK untuk mengelola dan memberdayakan pegawainya telah jelas tidak mengganggu tugas KPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, pembatasan-pembatasan di atas hanyalah bersifat administratif prosedural. Jika dikaitkan dengan teori-teori lembaga negara independen tidak terdapat satupun pendapat ahli yang menyatakan pegawai pada lembaga tersebut harus non ASN, titik berat pada pelaksanaan independensi suatu lembaga negara terletak pada anggotanya, dalam hal ini adalah pimpinan lembaga karena yang mengendalikan institusi tersebut adalah pimpinannya, sedangkan pegawai adalah unsur pelaksanaan atau pembantu tugas pimpinan dalam mengurus bidang-bidang tertentu yang telah dibagi. Hal ini didukung dari pendapat Michael E dan George J, dari berbagai peristiwa itu dapat dirumuskan secara umum, komisi negara (regulatory bodies) dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu (Milakovich & Gordon, 2013):

- a. *Dependent regulatory agencies*, komisi ini biasanya merupakan bagian dari departemen tertentu dalam pemerintahan, kabinet atau struktur eksekutif lainnya;
- b. *Independent regulatory boards and commissions*, memiliki beberapa ciri khas yang terdiri dari, 1) Memiliki karakter kepemimpinan yang bersifat kolegal, sehingga keputusan-keputusannya diambil secara kolektif; 2) Anggota atau para komisioner lembaga ini tidak melayani apa yang menjadi keinginan Presiden sebagaimana jabatan yang dipilih oleh Presiden lainnya; 3) Masa jabatan para komisionernya relatif panjang; 4) Dalam pengisian jabatan komisioner pada umumnya dilakukan secara bertahap (*staggered*), artinya, setiap tahun komisioner bisa berganti secara bertahap dan oleh karena itu, seorang Presiden tidak bisa menguasai secara penuh kepemimpinan lembaga tersebut, karena periodesasinya tidak mengikuti periodesasi politik kepresidenan; 5) Jumlah anggota atau komisioner bersifat ganjil dan keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas; dan 6) Keanggotaan lembaga ini biasanya menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat partisan.

Meskipun pegawai KPK sebagai unsur pelaksana tugas pimpinan, pegawai KPK tetap memiliki hak untuk berekspresi dan memberikan suaranya, hal ini adalah wujud dari jaminan konstitusional setiap warga negara. Sehingga tidak

terdapat alasan bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN akan menghambat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya terkait dengan beberapa pendapat para pemohon dan ahli yang dihadirkan oleh para pemohon, yang menyatakan bahwa penuntut umum KPK dapat disupervisi Jaksa Agung pada saat melakukan penuntutan, adalah pendapat yang tidak tepat. Berdasarkan Pasal 6 huruf d, Pasal 10 dan Pasal 10A UU No. 19 Tahun 2019 telah jelas menentukan bahwa KPK memiliki kewenangan melakukan supervisi terhadap penegak hukum yang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, tata caranya juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang KPK dan Peraturan Presiden. Kewajiban penuntut umum KPK untuk berkoordinasi dengan kejaksaan bertujuan untuk mencegah terjadinya monopoli tugas dan wewenang KPK dalam hal penuntutan sehingga pelaksanaan pemberantasan korupsi tidak akan berjalan sendiri-sendiri, mengingat KPK memiliki kewajiban untuk membentuk jaringan kerja yang kuat dengan berbagai macam institusi untuk memberantas tindak pidana korupsi yang salah satunya adalah Kejaksaan, dan hal ini dapat dilakukan melalui upaya koordinasi antar institusi penegak hukum.

Selain itu, terhadap dalil bahwa penyidik KPK dapat ditafsirkan berada di bawah koordinasi kepolisian adalah pendapat yang tidak tepat. Berdasarkan Pasal 6 huruf b dan Pasal 8 UU No. 19 Tahun 2019, KPK berwenang meminta informasi atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya kepolisian dan kejaksaan. Artinya kepolisian, kejaksaan dan KPK adalah institusi yang sejajar dan memiliki kedudukan yang sama, begitu juga dengan personil atau pegawai yang dimiliki kepolisian, kejaksaan dan KPK. Menurut penulis, dalam memahami kedudukan pegawai KPK khususnya penyidik dan penuntut umum KPK perlu dipahami terlebih dahulu fungsi, tugas, dan wewenang institusinya karena ketentuan-ketentuan dalam suatu Undang-Undang yang mengatur institusi adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan maka dari itu diperlukan suatu metode interpretasi yang terstruktur dan sistematis, artinya sebelum mengaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang lain perlu dikaitkan terlebih dahulu ketentuan dalam satu Undang-Undang yang mengatur institusi tersebut dalam hal ini KPK.

Terakhir, terhadap dalil bahwa pegawai ASN hanya bertugas untuk melaksanakan fungsi administrasi adalah pendapat yang juga tidak tepat. Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang seluruh aparatnya berstatus sebagai ASN khususnya PNS telah ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h UU No. 16 Tahun 2004, kecuali Jaksa Agung adalah pejabat negara, yang sama dengan Pimpinan KPK. Hal ini tidak pernah menjadi masalah sepanjang setiap pegawai atau aparat penegak hukum dapat menjaga integritasnya, artinya ketentuan status pegawai KPK adalah ASN tidak dapat dikaitkan dengan permasalahan konstitusionalitas norma melainkan pelaksanaan norma yang sangat bergantung pada penegak hukumnya, dalam hal ini pegawai KPK.

#### 4. Kewenangan KPK dalam memberhentikan penyidikan dan penuntutan

Bahwa secara umum batas waktu diterbitkannya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diukur dari batas waktu daluwarsa penuntutan berdasarkan Pasal 78 ayat (1) KUHP, yang membagi empat batas waktu daluwarsa penuntutan yaitu pertama, tindak pidana yang berhubungan dengan percetakan, jangka waktunya satu tahun; kedua, tindak pidana yang diancam paling lama tiga tahun, jangka waktunya enam tahun; tindak pidana yang diancam paling lama lebih dari tiga tahun, jangka waktunya dua belas tahun; tindak pidana yang diancam seumur hidup atau mati, jangka waktunya delapan belas tahun. Jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya berdasarkan pada pasal 12A; dan Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 maka jangka waktu daluwarsa penuntutannya adalah enam tahun. Sedangkan jika ancaman hukumannya berdasarkan pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10; dan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 maka jangka waktu daluwarsa penuntutannya adalah dua belas tahun. Sedangkan jika ancaman hukumannya berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 3; Pasal 12; dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 maka jangka waktu daluwarsa penuntutannya adalah delapan belas tahun.

Dengan lewatnya batas waktu daluwarsa penuntutan maka dengan sendirinya penyidik atau penuntut umum tidak dapat memproses hukum orang yang disangka melakukan tindak pidana korupsi, dan otomatis status tersangka juga akan hapus. Meskipun surat pemberhentian penyidikan atau penuntutan tidak diterbitkan maka demi hukum penetapan seseorang menjadi tersangka tidak berlaku lagi. Merujuk pada UU No. 7 Tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC, telah dijelaskan pada Article 29 yaitu "Each state party shall, where appropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence established in accordance with this convention and established a longer statute of limitations period or provide for the suspension of the statute of limitations where the alleged offender has evaded the administration of justice." Pada frasa "jangka waktu yang lebih lama untuk memulai proses" pada perkara tindak pidana korupsi tidak diatur dalam Undang-Undang manapun, artinya tidak terdapat kekhususan pengaturan terkait lamanya daluwarsa penuntutan pada perkara tindak pidana korupsi. Dengan tidak adanya pengaturan yang khusus tersebut maka berlaku ketentuan Pasal 78 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Jika diinterpretasikan secara sistematis, dengan ketentuan Pasal 80 UU No. 8 Tahun 1981, bahwa yang memiliki wewenang untuk mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan adalah penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Adanya ketentuan

tersebut bertujuan untuk menciptakan upaya saling kontrol antara kepolisian, kejaksaan dan korban tindak pidana. Terkhusus pada kepolisian dan kejaksaan adalah kedua institusi yang berbeda, jika dibandingkan dengan KPK yang memegang kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan sekaligus, hal ini tentu berbeda karena yang memegang penuh tanggung jawab penegakan hukum khususnya penyidikan dan penuntutan hanya berada pada satu institusi dalam hal ini Pimpinan KPK. Maka akan sangat kecil kemungkinan adanya praperadilan yang diajukan oleh salah satu penegak hukum di KPK dalam hal ini penyidik atau penuntut umum KPK.

Penggabungan kewenangan KPK dalam hal penyidikan dan penuntutan adalah suatu metode penegakan hukum yang tidak biasa, hal ini dilakukan untuk memberantas tindak pidana yang merupakan kejahatan luar biasa yaitu korupsi. Metode yang luar biasa ini juga dipandang perlu untuk dikontrol supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan penegak hukum khususnya di KPK, batasan yang diberikan pembentuk undang-undang kepada KPK salah satunya adalah jangka waktu penerbitan SP3 yaitu dua tahun sejak diterbitkan SPDP, jika tersangka tidak dituntut di muka pengadilan dalam jangka waktu tersebut maka KPK dapat menerbitkan SP3. Sampai pada waktu sebelum daluwarsa penuntutan, KPK dapat melakukan penyidikan atau penuntutan kembali, artinya jika ditemukan alat bukti terjadinya tindak pidana di kemudian hari maka KPK dapat mencabut SP3 yang sebelumnya telah diterbitkan.

Hal ini berbeda dengan tindak pidana yang diproses hukum oleh kepolisian dan kejaksaan, secara normatif perundang-undangan kepolisian atau kejaksaan dapat menerbitkan SP3 berdasarkan subjektifitasnya, artinya jika penyidik atau penuntut umum merasa tidak terdapat alat bukti yang cukup maka penyidik atau penuntut umum dapat menerbitkan SP3 akan tetapi jika penyidik atau penuntut umum tidak merasa bahwa alat bukti tidak mencukupi maka penyidik atau penuntut umum dapat meneruskan pemeriksaan sampai pada waktu daluwarsa penuntutan atau penuntut umum meneruskannya pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 140 ayat (2) huruf a dan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Jika diinterpretasikan dengan metode sistematis, dapat dibandingkan bahwa tersangka yang perkaranya diproses oleh kejaksaan dan kepolisian dapat menjadi tersangka selama enam tahun, dua belas tahun atau delapan belas tahun secara terus menerus atau tidak terus menerus tergantung pada ancaman hukumannya; sedangkan pada tersangka yang perkaranya diproses oleh KPK dapat menjadi tersangka secara tidak terus menerus karena terdapat jangka waktu penerbitan SP3.

Pada tahun 2015 ketentuan Pasal 139 KUHAP khususnya frasa “segera” pernah dimohonkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi karena menimbulkan ketidakpastian hukum, dengan putusannya yaitu nomor 130/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa tidak diterbitkannya SP3 oleh

kejaksaan karena telah melewati masa waktu penahanan akan berpotensi jaksa penuntut umum dapat dijatuhi sanksi etik oleh institusi kejaksaan khususnya di bidang pengawasan. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa terdapat peraturan internal kejaksaan yang menuntut terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Penjatuhan sanksi etik terhadap penuntut umum yang tidak menerbitkan SP3 saat masa penahanan tersangka habis, adalah permasalahan praktek khususnya terkait subjektifitas kejaksaan di bidang pengawasan, artinya masih terdapat potensi terjadinya penetapan status tersangka pada dugaan tindak pidana sampai masa waktu daluwarsa penuntutan, mengingat tentunya pengawas pada kejaksaan juga akan memperhatikan tingkat kompleksitas perkara pidana yang diproses oleh jaksa penuntut umum. Begitu juga pada penyidik kepolisian yang dapat berpotensi dijatuhi sanksi jika tidak menerbitkan SP3 saat masa penahanan habis.

Jika dikaitkan dengan analisis di atas, menurut penulis ketentuan Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019 merupakan suatu terobosan hukum yang telah tegas memberikan kepastian hukum terhadap tersangka tindak pidana korupsi, terkhusus yang perkaranya diperiksa oleh KPK, sedangkan untuk perkara yang diproses kepolisian dan kejaksaan tetap tunduk pada ketentuan KUHP, KUHP, dan peraturan internal masing-masing institusi. Terjadinya perbedaan ketentuan undang-undang dalam hal kewajiban penerbitan SP3 oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan mengakibatkan perbedaan perlakuan penegak hukum terhadap tersangka tindak pidana. Penulis menyadari dibentuknya Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019 dilakukan karena sering terjadi penyimpangan yang dilakukan KPK dalam hal penelantaran perkara-perkara tindak pidana korupsi, akan tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa kepolisian dan kejaksaan juga dapat melakukan hal yang sama sebagaimana yang telah dilakukan KPK sebelum berlakunya UU No. 19 Tahun 2019, meskipun kemungkinan penyimpangan yang dilakukan kejaksaan dan kepolisian adalah kecil, hal ini dikarenakan selain terdapat institusi pengawas pada Kepolisian dan Kejaksaan yang dapat memantau terlaksananya sistem penegakan hukum yang sederhana, cepat dan biaya ringan juga terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang telah membentuk norma baru tentang objek pra peradilan yaitu penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Dengan adanya ketentuan Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019 diharapkan untuk kedepannya pembentuk undang-undang dapat membentuk peraturan yang serupa untuk kepolisian dan kejaksaan khususnya terkait jangka waktu maksimal penerbitan SP3 yang disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang diperiksa penegak hukum, supaya dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara dalam penegakan hukum pidana. Mengingat jika dikaitkan dengan politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi sudah

terdapat beberapa pendekatan yang tuangkan dalam peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu:<sup>1</sup>

- a. UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konsepnya adalah kejahatan dan pelanggaran; lingkungannya adalah keuangan negara, perekonomian negara, perorangan dan pembuktian negatif; dan pendekatannya adalah retributif.
- b. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Konsepnya adalah penyelenggara negara, korupsi, kolusi dan nepotisme; lingkungannya adalah harta kekayaan, pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara, klarifikasi harta kekayaan penyelenggara negara, dan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara; tujuannya adalah pencegahan dengan membangun sistem birokrasi yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; dan pendekatannya adalah preventif.
- c. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konsepnya adalah perbuatan melawan hukum, dan memperkaya diri/korporasi; lingkungannya adalah keuangan negara, perekonomian negara, perorangan, korporasi, pegawai negeri, pembuktian terbalik dan terbatas, dan pembentukan KPK; tujuannya adalah penghukuman dan penjeraan; dan pendekatannya adalah hak asasi manusia.
- d. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konsepnya adalah pencegahan, penindakan dan pemulihan; lingkungannya adalah merugikan keuangan negara, merugikan perekonomian negara, melanggar hak asasi manusia, dan pembuktian terbalik dan terbatas; tujuannya adalah pengambilan keuangan negara, dan kesejahteraan sosial; dan pendekatannya adalah restoratif.

#### **Implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Setelah diucapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, derajat independensi KPK telah berubah sebagian, yaitu yang dapat diurai sebagai berikut. Dewan Pengawas KPK tidak lagi memiliki kewenangan untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan kepada penegak hukum di KPK, hal ini mengakibatkan tidak adanya organ negara atau pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan, meskipun Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya telah memerintahkan KPK untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri sebelum melakukan

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 16.

penggeledahan dan penyitaan, akan tetapi jika telah ditemukan alat bukti yang cukup KPK tidak perlu meminta izin penggeledahan dan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Akan tetapi dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak menyinggung tentang perintah tersebut, sehingga demi hukum KPK wajib tunduk pada ketentuan KUHAP yang mengatur tentang penggeledahan dan penyitaan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 38 UU No. 19 Tahun 2019 yaitu yang berbunyi “Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini”. artinya meskipun KPK telah menemukan alat bukti yang cukup, KPK tetap harus mendapat izin tertulis dari Pengadilan Negeri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) KUHAP. Karena Dewan Pengawas KPK tidak memiliki kewenangan memerikan atau tidak memberikan izin tersebut maka Dewan Pengawas KPK juga tidak memiliki kewenangan meminta pertanggungjawaban kepada penegak hukum KPK, sehingga makna dipertanggungjawaban tersebut diubah oleh Mahkamah Konstitusi menjadi diberitahukan.

Khusus dalam hal penyadapan menurut penulis, implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah terjadinya kekosongan hukum tentang mekanisme izin penyadapan yang dilakukan KPK. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, maka diperlukan politik hukum pembentuk undang-undang yang responsif untuk membentuk undang-undang yang berkaitan dengan penyadapan yang dilakukan KPK, supaya KPK dapat memiliki mekanisme penyadapan yang jelas, terlebih latar belakang diubahnya UU No. 30 Tahun 2002 adalah untuk memperbaiki kinerja KPK melalui Undang-Undang khususnya dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam hal batas waktu penerbitan surat pemberhentian penyidikan atau penuntutan KPK, telah dipertegas bahwa jangka waktu dua tahun yang dimaksud adalah sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sampai dengan sebelum penuntutan di muka pengadilan. Artinya sebelum dilakukan pemeriksaan di muka pengadilan, paling lama dua tahun sejak SPDP, tersangka dapat mengajukan pra peradilan untuk meminta penerbitan SP3 kepada pengadilan, atau KPK dapat menerbitkan SP3 sebelum jangka waktu dua tahun tersebut atau sebelum tersangka mengajukan pra peradilan. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 diucapkan, khususnya dalam hal kewenangan SP3 KPK telah memperjelas makna “paling lama dua tahun” dalam Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019. Maka dengan ini putusan tersebut tidak mempengaruhi derajat independensi KPK sebagaimana yang penulis teliti.

Dari seluruh uraian di atas penulis berpendapat bahwa lembaga negara independen juga memiliki derajatnya independensinya masing-masing sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari penelitian ini, dapat dibagi hal-hal apa saja yang akan mempengaruhi tingkat independensi lembaga negara yaitu:

1. Kedudukan lembaga negara, apakah sebagai lembaga negara utama atau sebagai lembaga negara penunjang, jika lembaga negara penunjang apakah kedudukannya dalam struktur organ negara sebagai lembaga struktural dari suatu kekuasaan tertentu atau lembaga non struktural;
2. Wilayah kerja lembaga negara, apakah di seluruh daerah di negara tersebut atau sebagian daerah di negara tersebut;
3. Susunan organisasi lembaga negara, apakah terdapat unsur eksternal dari susunan organisasi suatu lembaga negara sehingga dapat mempengaruhi keputusan lembaga negara tersebut;
4. pengangkatan pimpinan lembaga negara, apakah dipilih oleh satu kekuasaan saja atau lebih;
5. pemberhentian pimpinan lembaga negara, apakah dapat diberhentikan melalui subjektifitas kekuasaan tertentu atau objektifitas berdasarkan undang-undang;
6. pertanggungjawaban lembaga negara, apakah bertanggungjawab pada satu kekuasaan atau lebih atau tidak sama sekali;
7. fungsi lembaga negara, apa saja ruang lingkup dari tugas yang dijalankan suatu lembaga negara;
8. tugas dan wewenang lembaga negara, sejauh mana pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut dapat dilakukan, artinya apakah terdapat pembatasan-pembatasan tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan apakah terdapat imunitas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Jika dikaitkan dengan independensi KPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, pergeseran derajat independensi KPK dapat dilihat pada kewenangan penyadapan yang dilakukan tanpa izin. Artinya dengan tanpa ketentuan izin penyadapan, derajat independensi KPK semakin tinggi, karena hal ini akan mempermudah KPK dalam melakukan penyadapan terhadap terduga tindak pidana korupsi. Meskipun Dewan Pengawas KPK bukanlah organ eksternal dari KPK, akan tetapi perlu diingat bahwa Dewan Pengawas KPK ditunjuk oleh Presiden dan hanya dikonsultasikan kepada DPR, artinya DPR tidak memiliki hak pilih terhadap calon-calon Dewan Pengawas yang lolos penyeleksian melalui panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden. Maka tingkat objektifitas pemilihan Dewan Pengawas KPK lebih kecil jika dibandingkan dengan pemilihan calon Pimpinan KPK yang dipilih oleh DPR setelah diajukan oleh Presiden. Dan mengingat juga Dewan Pengawas memiliki kedudukan yang setara dengan Pimpinan KPK meskipun keduanya memiliki fungsi yang berbeda,

akan tetapi sinergitas antara Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK tetap harus dijaga karena hal ini akan mempengaruhi pelaksanaan tugas KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Kedua, dalam hal penggeledahan dan penyitaan, KPK harus meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri, jikalau pun penggeledahan dan penyitaan harus dilakukan karena keadaan mendesak, maka permohonan izin kepada Ketua Pengadilan harus dilakukan setelah melakukan penggeledahan dan penyitaan, sebagaimana telah ditentukan KUHAP. Dengan ketentuan tersebut dapat diinterpretasikan derajat independensi KPK khususnya pada kewenangan penggeledahan dan penyitaan semakin menurun karena sebelumnya KPK hanya perlu meminta izin kepada Dewan Pengawas yang dalam hal ini adalah bagian dari internal KPK, setelah putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan, KPK harus meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam hal ini adalah organ eksternal KPK.

#### D. KESIMPULAN

Hasil pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 yaitu, pertama, kedudukan KPK dalam struktur organ negara yaitu sebagai lembaga negara penunjang dari kekuasaan eksekutif telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi; kedua kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam hal memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga hal ini berdampak pada semakin tingginya derajat independensi KPK dalam hal melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan khususnya penyadapan, artinya prosedur penyadapan tidak lebih rumit dari sebelum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi proses penggeledahan dan penyitaan akan lebih lama karena dengan dibatalkannya kewenangan Dewan Pengawas tersebut, akan mengakibatkan KPK harus tunduk pada ketentuan KUHAP khususnya dalam hal penggeledahan dan penyitaan yaitu wajib meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam hal ini adalah organ eksternal dari KPK, artinya derajat independensi KPK dalam hal melaksanakan kewenangan penggeledahan dan penyitaan semakin menurun. Ketiga, status pegawai KPK menjadi ASN dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dan; keempat kewenangan KPK dalam menerbitkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan dinyatakan inkonstitusional bersyarat yaitu frasa “jangka waktu paling lama dua tahun” harus ditafsirkan sejak penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Hal ini tidak mempengaruhi independensi KPK, justru memperjelas pengaturan tentang kewenangan KPK dalam hal menerbitkan SP3.

Implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 terhadap independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dari

keempat hal dalam putusan tersebut dapat disimpulkan terdapat kelebihan dan kekurangan yang diterima KPK sehingga mempengaruhi derajat independensi KPK, adapun kelebihan yang diterima KPK yaitu dalam hal pelaksanaan kewenangan penyadapan karena pengaturan tentang penyadapan kembali pada ketentuan sebelum revisi UU No. 30 Tahun 2002 yang tidak memerlukan izin lembaga menapun untuk melakukan penyadapan sehingga KPK dapat leluasa untuk melakukan penyadapan tanpa perlu memperhatikan apakah alat bukti permulaan sudah cukup atau tidak, sedangkan kekurangan yang diterima KPK yaitu dalam hal pelaksanaan kewenangan penggeledahan dan penyitaan, yang sebelumnya KPK tidak perlu meminta izin ketua pengadilan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan jika sudah terdapat dua alat bukti yang cukup, dan setelah perubahan UU No. 30 Tahun 2002 penyidik KPK hanya perlu meminta izin Dewan Pengawas KPK yang dalam hal ini adalah organ internal KPK, akan tetapi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi KPK wajib tunduk pada ketentuan KUHAP yang menentukan harus mendapat izin ketua pengadilan, baik itu sebelum atau sesudah penggeledahan dan penyitaan.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. I. (2021). Political Will terhadap Kelembagaan KPK Era Presiden Jokowi. *Syntax Idea*, 3(6), 1389-1402, <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1273>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33, <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>
- Garvey, J. H., & Aleinikoff, T. A. (2003). *Modern constitutional theory: A reader*. West Academic Publishing.
- Isra, S. (2021). *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Milakovich, M. E., & Gordon, G. J. (2013). *Public administration in America*. Cengage Learning.
- Pusat Studi Hukum UII. (2021). Eksaminasi Publik Putusan MK atas UU KPK, <https://www.uui.ac.id/eksaminasi-publik-putusan-mk-atas-uu-kpk/>, diakses 19 Oktober 2021
- Rinaldi, I. (2021). KPK, Korupsi dan “Frida Kahlo” , [https://www.kompas.id/baca/utama/2019/09/16/kpk-korupsi-dan-frida-kahlo/?status=sukses\\_login&status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/utama/2019/09/16/kpk-korupsi-dan-frida-kahlo/?status=sukses_login&status_login=login), diakses 6 Oktober 2021
- Satrio, N. (2022). “Konsultasi” Dalam Mekanisme Pengangkatan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Independensi. *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, 2(1), 225-233, <http://journal.puskapum.org/index.php/scripta/article/view/19>

- Satrio, N., & Zainab, N. (2021). Coordination in the Corruption Eradication Commission (KPK)'s Prosecution Tasks Based on Independence Perspective. *Corruptio*, 2(2), 127-136, <https://doi.org/10.25041/corruptio.v2i2.2433>
- Syahrum, M. (2022). Keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 2(1), 425-446, <https://doi.org/10.19184/jkph.v2i1.27842>
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478, <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>
- Wahyuningrum, K. S., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 239-258, <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258>
- Zia Ul-Haq, M., Wisnaeni, F., & Sri Hardjanto, U. (2022). *Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No 70/Puu-Xvii/2019 Perihal Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-005 HTN 2022* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).